

**PERATURAN ORGANISASI  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
NOMOR : II TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KODE ETIK  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

---

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menjaga keluhuran martabat, citra, dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, serta membangun kebersamaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, maka diperlukan norma dan etika yang menjadi acuan dasar sikap dan perilaku Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
  - b. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan etika sikap dan perilaku Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
  - c. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang mengatur tentang Kode Etik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Keputusan Mukhtamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
  4. Keputusan Mukhtamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.

**Memperhatikan:** Keputusan Rapat Kerja Nasional IX Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada Tanggal 7-9 Oktober 2010 di Jakarta.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan:** **PERATURAN ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG KODE ETIK IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA.**

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqaidah 1431 H

**PENGURUS PUSAT**

**IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

**dto**

**cap**

**dto**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM**

**Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi**

Lampiran Peraturan Organisasi  
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia  
Nomor : II Tahun 2010  
Tanggal : 15 Oktober 2010  
-----

**KODE ETIK**  
**IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik dan pedoman perilaku dalam tindakan maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah Pengurus Pusat di tingkat Nasional, Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi, Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan, Pengurus Ranting di tingkat Kelurahan/Desa, dan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri, termasuk Pengurus Badan/Lembaga;
- (3) Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi yang berkedudukan di tingkat Nasional;
- (4) Pedoman Kerja adalah Pedoman Kerja Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang menjadi acuan dalam pembuatan rekomendasi untuk memberikan sanksi organisasi kepada setiap pelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

**BAB II**  
**KEPRIBADIAN**  
**Pasal 2**

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; mengamalkan ajaran syariat Islam secara kafah; melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan perundangan-undangan dan segala keputusan organisasi; berakhlak mulia, dengan senantiasa mengajak dan berbuat kebajikan; serta selalu berupaya meningkatkan kualitas ibadah, kualitas diri, dan kualitas kerja, serta kompetensi, kinerja, dan kontribusinya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara.

**Pasal 3**

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia secara personal diwajibkan untuk :

- (1) Membangun rasa saling percaya, ukhuwah, ta'awun, persatuan dan kesatuan sebagai sesama keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Mengembangkan semangat saling menghormati dan menghargai keanekaragaman pandangan, pendapat dan keyakinan di antara Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (3) Bertingkah laku dan bertutur kata yang sopan dan santun, serta berpenampilan teduh simpatik, dan bersahaja;
- (4) Bersikap terbuka, jujur, adil, dan siap berkorban, serta saling membantu dalam situasi kesulitan apapun di dalam atau di luar lingkungan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (5) Tidak menggunakan simbol-simbol organisasi pada waktu dan tempat yang kurang tepat serta dapat menimbulkan kerugian bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (6) Tunduk, patuh, dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

**BAB III**  
**HUBUNGAN ANTAR PENGURUS**  
**Pasal 4**

Dalam hubungan antar pengurus secara fungsional, Pengurus diwajibkan untuk :

- (1) Membangun etos kerja yang produktif dan kreatif, serta mengembangkan kerjasama yang sinergis dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing;
- (2) Menciptakan iklim kerja yang kondusif, serta saling membantu dan mendukung dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (3) Mengembangkan semangat saling berbagi akses informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan untuk mendukung keberhasilan peran dan tugas masing-masing;
- (4) Membudayakan kompetisi sehat yang didasarkan pada prestasi dan kompetensi dalam kehidupan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (5) Merasa terhormat apabila mendapatkan penugasan dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam posisi dan kesempatan apapun, serta ditempatkan dimana pun untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia.

**BAB IV**  
**PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilarang membuat pernyataan sikap yang merugikan dan bertentangan dengan sikap organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang membuat pernyataan sikap di luar sikap resmi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dianggap sebagai pernyataan pribadi.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN RAPAT**  
**Pasal 6**

- (1) Pengurus diwajibkan menghadiri setiap rapat organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan dalam undangan;
- (2) Ketidakhadiran rapat tanpa pemberitahuan sebanyak tiga kali berturut-turut merupakan suatu pelanggaran kode etik;
- (3) Selama rapat berlangsung setiap peserta rapat bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan memenuhi ketentuan rapat;
- (4) Peserta rapat wajib mendengarkan peserta lain yang sedang berbicara dan tidak boleh memotong pembicaraan sebelum yang bersangkutan selesai berbicara, kecuali atas izin Pimpinan Rapat;
- (5) Pimpinan rapat wajib menegur peserta yang berbicara di luar konteks atau menyimpang dari topik pembicaraan atau melampaui waktu yang disediakan;
- (6) Pimpinan rapat dapat memerintahkan peserta rapat yang tidak mengindahkan teguran dikeluarkan dari ruang rapat;
- (7) Pimpinan rapat wajib membuat Risalah Rapat dan memberikan salinannya kepada peserta rapat yang hadir dan tidak hadir segera se usai rapat dinyatakan ditutup secara resmi.

#### **Pasal 7**

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib menaati dan menjunjung tinggi serta bertanggungjawab terhadap Hasil Keputusan Rapat yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan rapat, dan diputuskan secara demokratis.

### **BAB VI KEAKTIFAN PENGURUS Pasal 8**

- (1) Pengurus diwajibkan aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan bidang kewenangan yang telah ditetapkan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Ketidaktifan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tanpa pemberitahuan selama tiga bulan berturut-turut merupakan suatu pelanggaran kode etik.

### **BAB VII GRATIFIKASI DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN Pasal 9**

- (1) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilarang menerima imbalan, hadiah, pemberian atau bingkisan dari pihak lain yang bermaksud atau patut diduga dapat merusak citra, wibawa, serta kehormatan haji dan organisasi;
- (2) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, dan atau pihak lain.

### **BAB VIII KERAHASIAAN ORGANISASI Pasal 10**

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib menjaga rahasia organisasi yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat dan dokumen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dinyatakan sebagai rahasia hingga masalah tersebut dinyatakan resmi terbuka untuk publik.

**BAB IX**  
**SANKSI ORGANISASI**  
**Pasal 11**

Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi yang akan direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sesuai dengan Pedoman Kerja Badan Kehormatan untuk diputuskan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqo'dah 1431 H

**PENGURUS PUSAT**

**IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

**dto**

**cap**

**dto**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM**

**Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi**